



BUPATI BARITO TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 280 TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KARYA DHARMA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 TAMANG LATA
KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketetapan Standar Nasional Pendidikan, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Dharma di Kecamatan Dusun Timur telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
b. bahwa untuk memudahkan Pembinaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut pada hura-h di atas perlu ditetapkan penegeriannya dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penemuan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 09 Tahun 2003, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Timur;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Dirgama yang nama dan kedudukannya tersebut dalam lajur 2 (dua) s.d. (tiga) dalam daftar lampiran Keputusan ini, dijadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan nama dan kedudukan tersebut dalam lajur 4 (empat) s.d. 8 (delapan) lampiran.

KEDUA

: Bahwa segala bentuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Dengan ketentuan bahwa sekolah yang bersangkutan segera melaksanakan perubahan Nomenklatur dan melakukan penataan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 18 September 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas P dan K
Prop. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang

